



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PENGELOLAAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat digunakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka mencapai pengelolaan sungai yang optimal, maka sangat diperlukan adanya kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sungai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sungai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai dan/atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Klaten

6. Perangkat Daerah Pengelola Sungai yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah pengelola adalah Instansi Pemerintah dan/atau Perangkat Daerah Provinsi yang berwenang mengelola sungai.
7. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.
8. Desa adalah Desa di Kabupaten Klaten.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Kabupaten Klaten.
10. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
11. Sekolah Sungai adalah program belajar mengajar tentang seluk beluk sungai dengan segala aspeknya, yang berbasis komunitas untuk para pegiat sungai, siswa, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
12. Dataran banjir adalah dataran di sepanjang kanan dan/atau kiri sungai yang tergenang air pada saat banjir.
13. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14. Pengelolaan sungai adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sungai, pemanfaatan sungai, dan pengendalian daya rusak sungai.
15. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang ada di wilayah Kabupaten Klaten.
16. Banjir adalah peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai.
17. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kanan dan/atau kiri palung sungai.
18. Garis sempadan adalah garis maya di kanan dan kiri palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang nyata dan optimal dalam pengelolaan

sungai, khususnya dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir yang berbasis masyarakat.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sungai;
- b. meningkatkan peran masyarakat dan Desa dalam mendukung dan melaksanakan pengelolaan sungai, khususnya dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir;
- c. memperkuat peran Sekolah Sungai sebagai forum komunikasi antara para pemangku kepentingan dan berbagai elemen dalam pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir;
- d. meningkatkan koordinasi dan sinergitas pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat;
- e. mewujudkan sistem pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir yang terencana dan terpadu, serta berbasis mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat;
- f. meningkatkan upaya penanggulangan bencana banjir;
- g. menumbuhkan kemandirian masyarakat dan Desa dalam pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir.

BAB III

PENGELOLAAN SUNGAI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Pengelolaan sungai meliputi :

- a. konservasi sungai;
- b. pengembangan sungai;
- c. pengendalian daya rusak air sungai.

(2) Pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :

- a. penyusunan program dan kegiatan;
- b. pelaksanaan kegiatan;
- c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan sungai yang melintas di wilayah Kabupaten dilaksanakan oleh :
 - a. Menteri, untuk sungai pada wilayah sungai lintas provinsi;
 - b. Gubernur, untuk sungai pada wilayah sungai lintas kabupaten;
 - c. Bupati, untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu wilayah kabupaten.
- (2) Pengelolaan sungai untuk sungai pada wilayah sungai dalam satu wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, secara teknis dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan sebagai penanggung jawab pengelolaan sungai dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pengelolaan sungai yang pengelolaannya di luar kewenangan Pemerintah Daerah dikoordinasikan dengan Instansi pengelola.

Bagian Kedua

Konservasi Sungai

Pasal 5

Konservasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. perlindungan sungai;
- b. pencegahan pencemaran air sungai.

Pasal 6

Perlindungan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi perlindungan terhadap :

- a. perlindungan palung sungai, dengan menjaga dimensi palung sungai melalui pengaturan pengambilan komoditas tambang di sungai yang hanya dapat dilakukan pada sungai yang mengalami kerusakan dasar sungai;
- b. perlindungan sempadan sungai, dilakukan melalui pembatasan pemanfaatan sempadan sungai;
- c. perlindungan danau paparan banjir dilakukan dengan mengendalikan sedimen dengan pencegahan erosi pada daerah tangkapan air dan pencemaran air pada danau;

- d. perlindungan dataran banjir, dilakukan pada dataran banjir yang menampung banjir dengan membebaskan dataran banjir dari peruntukan yang mengganggu fungsi penampung banjir;
- e. perlindungan aliran pemeliharaan sungai yang ditujukan untuk menjaga ekosistem sungai, mulai dari hulu sampai muara sungai melalui pengendalian ketersediaan dan pemakaian air;
- f. perlindungan ruas restorasi sungai, ditujukan untuk mengembalikan sungai ke kondisi alami melalui kegiatan fisik dan rekayasa vegetasi.

Pasal 7

- (1) Dalam hal perlindungan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yang di dalamnya terdapat tanggul pengendali, perlindungan badan tanggul dilakukan, dengan larangan :
 - a. menanam tanaman selain rumput;
 - b. mendirikan bangunan;
 - c. mengurangi dimensi sungai.
- (2) Pemanfaatan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk kepentingan tertentu.

Pasal 8

Kegiatan fisik dalam perlindungan ruas restorasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi penataan palung sungai, penataan sempadan sungai dan sempadam danau paparan banjir, serta rehabilitasi alur sungai.

Pasal 9

- (1) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilaksanakan melalui :
 - a. penetapan daya tampung beban pencemaran;
 - b. identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai;
 - c. penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah;
 - d. pelarangan pembuangan sampah ke sungai;
 - e. pemantauan kualitas air sungai;
 - f. pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.

- (2) Pencegahan pencemaran air sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengembangan Sungai

Pasal 10

- (1) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan bagian dari pengembangan sumberdaya air.
- (2) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemanfaatan sungai untuk :
- a. rumah tangga;
 - b. pertanian;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pariwisata;
 - f. olahraga;
 - g. pertahanan;
 - h. perikanan;
 - i. pembangkit tenaga listrik; dan
 - j. transportasi.
- (3) Pengembangan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak merusak ekosistem sungai, mempertimbangkan karakteristik sungai, kelestarian keanekaragaman hayati, serta kekhasan dan aspirasi masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam system irigasi yang sudah ada;
 - b. mengalokasikan kebutuhan air untuk aliran pemeliharaan sungai.
- (2) Dalam melaksanakan pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:
- a. mengakibatkan terjadinya pencemaran;
 - b. mengakibatkan terganggunya aliran sungai dan/atau keruntuhan tebing sungai.

Pasal 12

- (1) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui upaya pengurangan resiko bencana banjir.
- (2) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat.

BAB IV

PENGURANGAN RESIKO BENCANA BANJIR

Pasal 13

- (1) Pengurangan resiko bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditujukan untuk mengurangi timbulnya dampak kerugian akibat bencana banjir.
- (2) Pengurangan resiko bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pengurangan resiko besaran banjir;
 - b. pengurangan resiko kerentanan banjir.
- (3) Kegiatan pengurangan resiko bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumberdaya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Pengurangan resiko besaran banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan membangun :

- a. prasarana pengendali banjir;
- b. prasarana pengendali aliran permukaan.

Pasal 15

- (1) Pembangunan prasarana pengendali banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dilaksanakan melalui :
 - a. peningkatan kapasitas sungai;
 - b. pembangunan tanggul;
 - c. pembangunan pelimpah banjir dan/atau pompa;
 - d. pembangunan bendungan;

- e. perbaikan drainase perkotaan.
- (2) Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (3) Pembangunan prasarana yang berfungsi sebagai drainase kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilaksanakan oleh DKPP.

Pasal 16

- (1) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilaksanakan melalui :
 - a. pembangunan resapan air berupa saluran, pipa berlubang, sumur, kolam resapan, dan/atau bidang resapan sesuai kondisi tanah dan kedalaman muka air;
 - b. pembangunan penampung banjir yang harus terhubung dengan sungai.
- (2) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan yang berfungsi sebagai pengendali banjir dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan prasarana pengendali aliran permukaan yang berfungsi sebagai drainase kota dilaksanakan oleh DKPP.

Pasal 17

- (1) Pengurangan resiko kerentanan banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui pengelolaan dataran banjir.
- (2) Pengelolaan dataran banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penetapan batas dataran banjir, melalui identifikasi genangan banjir sebelumnya dan/atau pemodelan genangan dengan debit rencana 50 (lima puluh) tahunan;
 - b. penetapan zona peruntukan lahan sesuai resiko bencana banjir dituangkan dalam peta zonasi peruntukan lahan dataran banjir;
 - c. pengawasan peruntukan lahan di dataran banjir oleh Bupati;
 - d. persiapan menghadapi bencana banjir melalui penyediaan dan pengujian system prakiraan banjir serta peringatan dini, pemetaan kawasan beresiko banjir, inspeksi berkala kondisi prasarana

- pengendali banjir, peningkatan kesadaran masyarakat, penyediaan dan sosialisasi jalur evakuasi dan tempat pengungsian, penyusunan dan penetapan prosedur operasi lapangan penanggulangan bencana banjir;
- e. penanggulangan bencana banjir, dikoordinasikan oleh BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. pemulihan pasca bencana banjir, dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BAB V

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan upaya pengurangan resiko bencana banjir berbasis masyarakat.
- (2) Upaya pengurangan resiko bencana banjir berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
 - a. pendataan dan pemetaan sunga rawan banjir dan wilayah terdampak banjir dengan melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat;
 - b. menyusun dokumen kontinjensi banjir;
 - c. membuat sistem informasi yang terbuka dan mudah diakses masyarakat;
 - d. melakukan perencanaan dan pelaksanaan mitigasi struktural sesuai kewenangan dan prioritas;
 - e. melakukan mitigasi sosial dengan lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengurangan resiko bencana banjir;
 - f. menyediakan bahan/material, peralatan, prasarana dan sarana yang diperlukan dalam upaya pengurangan resiko bencana banjir.
- (3) Penyusunan kebijakan pengurangan resiko bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait dengan melibatkan masyarakat.
- (4) Kebijakan pengurangan resiko bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan salah satu kebijakan yang menjadi prioritas yang harus dilaksanakan dalam pengelolaan sungai.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pengurangan resiko bencana banjir berbasis masyarakat sesuai dengan prioritas dan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Pemerintah Desa yang termasuk wilayah rawan bencana banjir mengalokasikan anggaran pengurangan resiko bencana banjir melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah pengelola dalam melaksanakan pengelolaan sungai wajib memberdayakan masyarakat dan Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu, melalui kegiatan :
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi publik;
 - c. partisipasi masyarakat dan Desa.
- (3) Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam kegiatan konservasi sungai, pengembangan sungai, dan pengendalian daya rusak sungai, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
- (4) Perangkat Daerah pengelola wajib menyediakan pusat informasi pengelolaan sungai untuk kemudahan dan kelancaran pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 21

- (1) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat dan Desa dalam perlindungan sungai, pencegahan pencemaran air sungai, serta pengurangan resiko bencana banjir.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengenalan lingkungan sungai, kunjungan lapangan, identifikasi masalah, pendampingan, serta pendidikan dan pelatihan.

Pasal 22

- (1) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan efektifitas kegiatan pengelolaan sungai.
- (2) Kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui survey pendapat publik, diskusi, dengar pendapat, dan lokakarya pengelolaan sungai.

Pasal 23

- (1) Kegiatan partisipasi masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sungai khususnya dalam pengurangan resiko bencana banjir.
- (2) Kegiatan partisipasi masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembentukan kelompok kerja dan kerjasama pengelolaan sungai.
- (3) Pembentukan kelompok kerja dan kerjasama pengelolaan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi pembentukan komunitas peduli sungai, membuat dan mengembangkan sungai binaan, serta membentuk sekolah sungai berbasis masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pembentukan komunitas peduli sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dilakukan dengan lebih meningkatkan peran Camat dan Kepala Desa dalam melakukan pembinaan wilayah dan pemberdayaan masyarakat di sekitar sungai.
- (2) Komunitas peduli sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi/kelompok yang beranggotakan masyarakat dan Pemerintah Desa yang memiliki komitmen kuat untuk meningkatkan kegiatan pengurangan resiko bencana banjir dan mengelola sungai dengan baik sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat dan Desa.
- (3) Kegiatan komunitas peduli sungai meliputi :
 - a. menjaga dan memelihara sungai agar dapat berfungsi dengan baik dan meningkatkan pengurangan resiko bencana banjir;
 - b. menjaga kelestarian ekosistem dan ekologi sungai;

- c. melaksanakan kegiatan darurat penanganan bencana banjir sesuai dengan kondisi dan kemampuan.

Pasal 25

- (1) Pembentukan sekolah sungai berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), dilakukan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan Desa dalam pengelolaan sungai.
- (2) Sekolah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan forum diskusi, komunikasi dan koordinasi antar elemen yang terlibat dalam pengelolaan sungai, baik dari unsur pemerintahan maupun masyarakat dalam rangka mewujudkan pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir yang terencana, terpadu dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan sekolah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pembinaan masyarakat, komunitas peduli sungai dan Pemerintah Desa;
 - b. penetapan sungai binaan;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat, komunitas peduli sungai dan Pemerintah Desa melalui pendidikan dan pelatihan sungai;
 - d. pemanfaatan sungai untuk kepentingan edukasi dan pemberdayaan masyarakat dan Desa di berbagai bidang;
 - e. penyusunan strategi pengurangan resiko bencana banjir berbasis masyarakat;
 - f. penanganan darurat bencana banjir berbasis masyarakat.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dan Pemerintah Desa secara bersama-sama dapat memanfaatkan sungai dan lingkungan sekitarnya untuk pemberdayaan masyarakat dan Desa.
- (2) Pemanfaatan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung sungai dan lingkungannya, dengan tidak mengganggu fungsi utama sungai, serta tidak merusak sungai dan lingkungannya.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah Pengelola memfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan komunitas peduli sungai dan sekolah sungai.

BAB VI
LARANGAN

Pasal 28

Untuk mewujudkan pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana yang baik dan optimal, setiap orang dilarang :

- a. membuang sampah dan/atau limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan sungai;
- b. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan sungai, seperti tanggul sungai, sarana dan prasarana sungai, sedimentasi, pencemaran air sungai, dan sebagainya.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 29

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan kegiatan pengurangan resiko bencana banjir berbasis masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakn oleh Tim Pembina Pengelolaan Sungai dan Pengurangan Resiko Bencana Banjir yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan kelembagaan, personil, dan tatacara pengelolaan sungai dan pengurangan resiko bencana banjir.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan evaluasi hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dan/atau peninjauan ulang rencana pengelolaan sungai.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Pengelola.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan pelaksanaannya oleh Perangkat Daerah Pengelola kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 32

Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 20 Oktober 2016

BUPATI KLATEN,

Cap

Ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 20 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

Ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 29